

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR: 5/HK.01.01/K.SB-07/04/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :**
- Bahwa dengan adanya Pergantian Pejabat Struktural di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, perlu dilakukan Perubahan atas Surat Keputusan Nomor: 028/HK.01.01/K.SB-07/08/2025 Tentang Perubahan Kedua Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - bahwa dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - bahwa guna penataan organisasi dalam memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;

- 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 414/KP.04.00/SJ/08/2023, Tanggal 28 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan;
- 10. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 2105/KP.05.00/SJ/08/2023, Tanggal 29 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat;
- 11. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 017/RT.02/SB-07/04/2026 tanggal 01 April 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT;**

PERTAMA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas dan Wewenang sebagai berikut :

- 1. Pembina PPID Mempunyai Tugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- 2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- 3. Atasan PPID bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
- 4. Tugas dan Wewenang PPID
 - a. Tugas PPID
 - 1) Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - 2) Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - 3) Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;

- 4) Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - 5) Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - 6) Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - 7) Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - 8) Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - 9) Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - 10) Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - 11) Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- b. Wewenang PPID
- 1) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2) Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
 - 3) Menolak Permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas Penolakan tersebut;
 - 4) Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
 - 5) Mengkoordinasikan penyusunan dan Pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/Pemilihan.
5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. Melayani informasi yang meliputi :
- 1) Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 6) Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA :** Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT :** Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
- KELIMA :** Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan Tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KEENAM :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 028/HK.01.01/K.SB-07/08/2025 tentang Perubahan Kedua Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 2 April 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
 - 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 5/HK.01.01/K.SB-07/04/2026
TANGGAL : 2 April 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WANHAR, S.Pd.I	KETUA BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	PEMBINA PPID
2.	LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	TIM PERTIMBANGAN PPID
3.	BELDIA PUTRA, SH	ANGGOTA BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	TIM PERTIMBANGAN PPID
4.	MAITYUS FAJRI, M.H	Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	ATASAN PPID
5.	DANNY WANDIRA, S.H, M.H	KASUBAG HUKUM, HUMAS DAN DATIN	PPID
6.	ISNAN DIYAH, S.I.P	TENAGA PELAKSANA (PNS)	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
7.	ILHAM AFANDI AZIZ, S.Kom	TENAGA PELAKSANA (PPPK)	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
8.	LIDIA INDAH, SE	TENAGA PELAKSANA (PPPK)	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
9.	REFINAL HENDRI, S.H	TENAGA PELAKSANA (PPPK)	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
10.	YULISMAN, S.H	TENAGA PELAKSANA (PPPK)	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
11.	OCTIZAWATY YASMIR, S.Kom	TENAGA PELAKSANA (PPPK)	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
12.	EDRI, SE	TENAGA PELAKSANA (PPPK)	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
13.	DIANA RAHMA PUTRI, S.Pd	TENAGA PELAKSANA (PPPK)	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
14.	NURUL KARTIKA RIZANI, S.Pd	TENAGA PELAKSANA (CPNS)	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 2 April 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KETUA,



WANHAR, S.Pd.I